

Analisis Peran Kurikulum dan Standar Penilaian Dalam Pendidikan di Indonesia

Heri Kus Endang

Institut Agama Islam Negeri Curup

e-mail: herikusendang2009@gmail.com

Abstract: *Curriculum plays a very important role in the world of education as a guide to future educational goals so that it runs better and optimally. In implementing the curriculum, it is developed in schools to adapt to environmental conditions and needs, because these things are related to each other within it and become a reference for all parties who play a role in implementing the applicable curriculum. The curriculum process includes planning, organizing, implementing, monitoring and evaluating. Building a good curriculum certainly requires in-depth study and thought. Evaluation as the final process of a curriculum is used as a benchmark for curriculum achievement. Education is basically a human effort to improve knowledge, both obtained from formal and informal institutions. To achieve this, appropriate educational goals are needed. The goals of education will determine success in the process of forming the human person, of course balanced with other elements in education. The purpose of writing this article is to analyze the important role of the curriculum in achieving educational goals.*

Keywords: *Education, Role of Curriculum, Assessment Standards*

I. PENDAHULUAN

Kurikulum merupakan salah satu komponen yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum adalah suatu rencana yang dijadikan sebagai pedoman atau Pegangan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Jadi kurikulum adalah rancangan dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran serta metode yang digunakan, sebagai pedoman dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Sejalan dengan perkembangan zaman, kurikulum pun juga ikut berkembang untuk memenuhi tuntutan pendidikan. Salin itu perubahan yang terjadi merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan generasi bangsa yang memiliki sumber daya manusia dengan kualitas yang baik dan dapat bersaing dengan negara lain. Fadilah, Parinduri, Syaimi dan Suharyanto. (2020).

Di Indonesia sendiri tingkat pendidikannya masih rendah. Hal ini terbukti dari survei yang dilakukan oleh Organization For Economic Cooperation and Development (OECD) tentang kualitas pendidikan, dan Indonesia berada pada peringkat 69 dari 76 negara anggota OECD. Abduloh, Juhadi, Mohammad Syaifuddin, Wahid Wachyu Adi

Winarto, Mubtadi, Hendri Hermawan Adinugraha dan Muhammad Masruri. (2020).

Hal ini tentu suatu pukulan kuat bagi bangsa Indonesia, dimana dengan berbagai sumber alam yang ada namun tidak didukung oleh sumber daya manusianya yang berkualitas. Hal ini juga mengakibatkan berbagai kerugian dari Negara Indonesia, salah satunya yaitu banyak penduduk Indonesia yang tergolong dalam tingkat perekonomian menengah kebawah. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan. Dimana dengan kekayaan alam melimpah namun tidak dapat diimbangi oleh sumber daya manusia yang berkualitas baik. Akibatnya sumber daya alam yang ada harus dikelola oleh Negara lain, dan di jual kembali ke Indonesia dengan harga yang jauh lebih mahal. Fatmawati dan Yusrizal. (2020)

Indonesia selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikannya, salah satunya dengan melakukan perubahan kurikulum tersebut. Dapat dilihat bahwa di Indonesia telah sering dilakukan berbagai perubahan kurikulum. Dimana yang sebelumnya menggunakan kurikulum 2006 KTSP (kurikulum tingkat satuan pendidikan) sekarang diganti dengan kurikulum 2013. Alasan adanya pergantian kurikulum merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah masalah Pendidikan. Undang-undang No. 20 Tahun 2003

Untuk itulah sebagai cara ataupun upaya untuk mengatasi masalah pendidikan, kurikulum juga harus mempunyai pengelolaan yang disebut dengan administrasi kurikulum. Banyak yang tidak sadar bahwa keberhasilan suatu pendidikan hanya bergantung dari guru ataupun sarana dan prasarana. Padahal di samping itu untuk mengkoordinasikan semua agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan ada suatu administrasi kurikulum yang mengatur untuk terlaksananya kegiatan tersebut. Dan dalam mengelola kurikulum juga dibutuhkan orang yang ahli dibidangnya, jika tidak maka semua kegiatan yang berlangsung di satuan pendidikan tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan terarah sesuai dengan tujuan Pendidikan.

Pendidikan menjadi sebuah tanggung jawab besar suatu bangsa. Semua komponen dan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pendidikan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Salah satu faktor penting dalam sistem pendidikan adalah penilaian. Informasi yang diperoleh dari kegiatan penilaian akan menjadi sebuah pedoman dalam menentukan keputusan ketercapaian tujuan pendidikan. Penilaian (assessment) merupakan seluruh kegiatan yang di dalamnya mencakup metode dan pengambilan keputusan terhadap hasil belajar peserta didik dalam suatu pembelajaran. Pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam waktu tertentu. Ada beberapa kegiatan yang terdapat di dalam penilaian, yaitu

mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan informasi yang membantu pendidik dalam menentukan karakteristik peserta didik. Soemadinata. (2019).

Penilaian tidak dapat dipisahkan dari komponen pembelajaran lainnya. Penilaian harus dirancang dan dilaksanakan dengan baik, agar informasi yang diperoleh dapat membantu menentukan kesimpulan terkait dengan hasil belajar peserta didik. Secara luas, hasil penilaian juga merupakan gambaran atau tolak ukur keberhasilan suatu sistem pendidikan. Penilaian pendidikan dapat dipahami sebagai cara yang digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta didik, sehingga guru atau pendidik dapat menempatkan peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Nasir dan Samarinda. (2021). Hasan. (2019).

Beberapa definisi penilaian pendidikan menunjukkan pentingnya penilaian dalam proses pembelajaran. Tanpa adanya penilaian, pendidik tidak dapat mengetahui kemampuan dan ketercapaian belajar peserta didik. Berdasarkan uraian tersebut, penilaian pendidikan adalah semua kegiatan yang terencana dan sistematis untuk mengambil keputusan tentang keberhasilan atau ketercapaian tujuan pendidikan. Keberhasilan yang dimaksud adalah pencapaian hasil belajar peserta didik dalam suatu proses pembelajaran. Keputusan yang diperoleh dari kegiatan penilaian akan memberikan informasi tentang tindak lanjut yang harus dilakukan. Hasan. (2019) .

Terdapat subjek dan objek dalam penilaian pendidikan. Subjek (asesor) dalam penilaian pendidikan adalah individu atau kelompok yang berhak, mampu, dan dapat berfungsi sebagai penilai yang baik dan benar. Objek dalam penilaian pendidikan adalah semua komponen pendidikan, termasuk peserta didik, proses pembelajaran, sarana dan prasarana, serta lulusan atau hasil pendidikan. Keterkaitan antara penilaian dan pendidikan menunjukkan bahwa penilaian juga sebagai sebuah sistem, seperti halnya pendidikan. Penilaian memiliki input, proses, dan output. Input dalam penilaian adalah semua objek penilaian. Data tersebut misalnya memuat aspek atau kompetensi peserta didik. Proses dalam kegiatan penilaian adalah mengolah atau memanfaatkan hasil penilaian sampai terbentuk keputusan atau kesimpulan. Adapun outputnya adalah laporan hasil penilaian yang disajikan dalam bentuk angka maupun deskripsi. Yusrizal, Hajar dan Tanjung. (2019).

Integrasi penilaian dalam pendidikan dapat dilihat dan dilakukan pada awal kegiatan pendidikan, saat proses pendidikan sedang berlangsung, dan pada akhir kegiatan pendidikan. Penilaian pada awal kegiatan bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan dan kemampuan peserta didik untuk belajar. Penilaian saat proses pendidikan berlangsung

dilakukan agar bisa memperbaiki kualitas pembelajaran. Adapun penilaian di akhir kegiatan pendidikan bertujuan untuk mengetahui ketercapaian atau keberhasilan peserta didik dalam belajar. Penilaian juga dikatakan sebagai bagian penting dari pendidikan karena pelaksanaannya terintegrasi dengan pelaksanaan proses pembelajaran. Contohnya adalah saat guru menyusun RPP, tentu guru juga menentukan teknik penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang tercantum dalam RPP tersebut. Pelaksanaan penilaian dalam pendidikan juga dimulai dari ruang lingkup yang terdekat dengan siswa sampai penilaian yang bersifat nasional. Yusrizal, Lubis, Fatmawati dan Muzdalifah. (2020).

Standar penilaian pendidikan harus dipahami dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Pendidik dalam setiap satuan pendidikan juga harus berpedoman pada standar penilaian dalam mengembangkan instrumen penilaian hasil belajar. Kegiatan dalam penilaian seperti mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan harus memperhatikan beberapa aspek sesuai dengan standar penilaian. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kriteria-kriteria dalam standar penilaian pendidikan di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi informasi tentang standar penilaian pendidikan di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian juga diharapkan menjadi informasi pendukung dalam penelitian lainnya yang relevan. (Yusrizal dan Pulunga, 2021).

II. METODE PENELITIAN

Indonesia memiliki potensi yang sangat baik untuk menjadi Negara maju dengan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. Namun hal tersebut tidak dapat terwujud begitu saja. Banyak halangan dan masalah yang dihadapi oleh pendidikan yang ada di Indonesia. Salah satu masalah tersebut adalah administrasi kurikulum. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan harapan tentu harus ada pengelolaan kurikulum yang baik. Tapi banyak orang yang menganggap bahwa administrasi kurikulum bukanlah suatu hal yang begitu penting. Suatu pendidikan dapat berjalan dengan baik harus ada panduan dan pedoman dalam melaksanakan pendidikan tersebut. Dan pedoman dan panduan itu adalah kurikulum. Kita harus paham bahwa kurikulum merupakan jantungnya pendidikan. Untuk itulah perlu administrasi kurikulum yang baik untuk tercapainya tujuan pendidikan. Yusrizal dan Pulungan. (2021)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kurikulum

Kurikulum merupakan rancangan atau panduan dalam melaksanakan

pembelajaran dan program pendidikan, yang diberikan oleh lembaga pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Kurikulum merupakan pedoman atau tolak ukur untuk mencapai tujuan di dalam pendidikan. Kurikulum merupakan serangkaian metode yang memuat metode belajar mengajar, cara mengevaluasi siswa dan seluruh program, bimbingan dan penyuluhan, supervisi dan administrasi dan struktur yang berhubungan dengan waktu, ruangan, dan pemilihan mata pelajaran. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 mengatakan bahwa, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi kurikulum merupakan pedoman mengenai serangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Yusrizal, Safiah dan Nurhaidah. (2019).

Tujuan Pendidikan Nasional ditulis dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2 yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Arti pendidikan sendiri menurut Ki Hajar Dewantara adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakat. Arti pendidikan juga tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Yusrizal, Safiah dan Nurhaidah. (2019).

Tujuan Pendidikan Nasional Tertuang dalam Undang-Undang Kalimat “Mencerdaskan kehidupan bangsa” yang tertuang dalam UUD 1945 alinea ke-4 yang merupakan tujuan utama nasional, menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mendidik dan menyamaratakan pendidikan ke seluruh penjuru Indonesia agar tercapai kehidupan berbangsa yang cerdas. Yusrizal, Safiah dan Nurhaidah. (2019).

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 2 menyebutkan mengenai arti dari pendidikan nasional yang berbunyi, “Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap

tuntutan perubahan zaman.” Kemudian Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional terdapat dalam pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 yang berbunyi: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 .

3.2. Peran Kurikulum dalam Pendidikan

Terdapat tiga peranan penting kurikulum, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Peranan konservatif yaitu kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Peranan konservatif ini pada hakikatnya menempatkan kurikulum yang berorientasi pada masa lampau. Peranan ini sangat mendasar yang disesuaikan dengan kenyataan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan proses social. Salah satu tugas pendidikan yaitu mempengaruhi dan membina perilaku siswa sesuai dengan nilai-nilai social hidup dilingkungan masyarakat.

b. Peranan Kreatif yaitu kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Kurikulum harus mengandung hal-hal yang dapat membantu setiap siswa mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru, kemampuan-kemampuan baru, serta cara berfikir baru yang dibutuhkan dalam kehidupannya.

c. Peranan Kritis dan Evaluatif yaitu nilai-nilai dan budaya yang hidup masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Selain itu, perkembangan yang terjadi pada masa sekarang dan masa mendatang belum tentu sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, peranan kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya yang ada atau menerapkan hasil perkembangan baru yang terjadi, melainkan juga memiliki peranan untuk menilai dan memilih nilai dan budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan tersebut. Dalam hal ini, kurikulum harus turut aktif berpartisipasi dalam control atau filter social. Nilai-nilai sosial yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tuntutan masa kini dihilangkan dan diadakan modifikasi atau penyempurnaan-

penyempurnaan. Yusrizal, Safiah dan Nurhaidah. (2019).

Kurikulum dan pendidikan merupakan suatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Seperti yang telah diketahui bahwa kurikulum berperan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan. Kalau tidak ada kurikulum maka pendidikan tidak dapat terlaksana dan tujuan pendidikan pun tidak akan terwujud, sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan, selain itu kurikulum selalu disesuaikan dengan situasi dan keadaan yang ada. Kurikulum disusun secara sistematis, jelas, dan rinci dengan tujuan agar mudah dipahami dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan proses belajar mengajar.

3.3. Landasan Yuridis Standar Penilaian Pendidikan di Indonesia

Landasan yuridis standar penilaian pendidikan di Indonesia di antaranya adalah UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan di Indonesia serta pelaksanaannya berdasarkan pada UU Sisdiknas, yaitu pada pasal 57, 58, dan 59. Pasal 57 memuat tentang tujuan dan objek evaluasi. Pasal 58 menjelaskan tentang tujuan evaluasi terhadap peserta didik dan prinsip-prinsip evaluasi. Adapun pasal 59 berisi tentang kewenangan pemerintah dan masyarakat dalam melakukan evaluasi. Pasal 57 ayat 1 menjelaskan tujuan dari evaluasi pendidikan, yaitu untuk pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggara pendidikan. Pasal 57 ayat 2 menyebutkan bahwa evaluasi dilakukan terhadap beberapa komponen, yaitu peserta didik, lembaga, dan program pendidikan. Evaluasi dilaksanakan dalam jalur pendidikan formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. Pasal 58 ayat 1 memuat tujuan evaluasi belajar peserta didik, yaitu untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan. Kegiatan evaluasi hasil belajar dilakukan oleh pendidik. Prinsip-prinsip evaluasi berdasarkan pasal 58 ayat 2 adalah dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik. Yusrizal, Safiah dan Nurhaidah. (2019).

Pasal 59 ayat 1 menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah dapat melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Hal tersebut berarti pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan evaluasi pendidikan sebagaimana kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain pemerintah pusat dan daerah, disebutkan dalam pasal 59 ayat 2 bahwa masyarakat maupun organisasi profesi juga dapat membentuk lembaga mandiri untuk melaksanakan evaluasi. Adapun pasal 59 ayat 3 menjelaskan bahwa ketentuan terkait evaluasi diatur dalam peraturan pemerintah. Landasan penilaian pendidikan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005

terdapat dalam pasal 63. Informasi yang terdapat dalam pasal 63 adalah tentang bentuk-bentuk penilaian di pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Pasal 63 ayat 1 menyebutkan bahwa bentuk penilaian pada pendidikan dasar dan menengah adalah penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian oleh satuan pendidikan, dan penilaian oleh pemerintah. Adapun penilaian pada pendidikan tinggi yang disebutkan dalam pasal 63 ayat 2 adalah penilaian hasil belajar oleh pendidik dan penilaian oleh satuan pendidikan tinggi. Pasal 63 ayat 3 menjelaskan bahwa penilaian pada pendidikan tinggi diatur oleh masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu pada ketentuan atau undang-undang yang berlaku

3.4. Ruang Lingkup Penilaian

Ruang lingkup penilaian adalah ranah belajar peserta didik atau aspek-aspek yang dikembangkan dalam proses pembelajaran. Aspek tersebut adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ranah sikap adalah segala aspek yang mencakup penanaman nilai-nilai dan karakter yang diwujudkan dalam bentuk perilaku. Ranah pengetahuan adalah segala aspek yang mencakup kemampuan berpikir atau aktivitas otak. Ranah keterampilan adalah segala aspek yang mencakup kemampuan untuk menciptakan, membuat, atau mengembangkan sebuah ide yang diwujudkan dalam bentuk aktivitas, produk, atau tugas tertentu. Setiap ranah memiliki cakupan masing-masing. Cakupan ranah sikap adalah penerimaan, partisipasi, penilaian, penentuan sikap, organisasi, dan pembentukan pola hidup. Ranah pengetahuan meliputi pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Adapun ranah keterampilan adalah persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan yang terbiasa, gerakan yang kompleks, penyesuaian pola gerakan, dan kreativitas. Penilaian sikap bertujuan untuk memperoleh deskripsi perilaku peserta didik. Perilaku yang dimaksud adalah perkembangan peserta didik dalam proses pembelajaran. Aspek sikap juga mencakup perubahan sikap peserta didik dari yang belum baik menjadi baik. Aspek sikap meliputi satu domain yang berkaitan dengan sikap, nilai, apresiasi, dan penyesuaian perasaan sosial.

Penilaian pengetahuan bertujuan untuk mengetahui penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan atau materi pelajaran. Penguasaan materi yang dinilai tidak hanya pada kemampuan mengetahui dan memahami saja, tetapi juga kemampuan dalam menyelesaikan masalah (*problem solving*). Penilaian keterampilan bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan dan melakukan tugas tertentu berdasarkan pengetahuan yang telah diperolehnya. Kompetensi Sikap meliputi sikap spiritual dan keagamaan, dengan tahapan menerima, menanggapi, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Tingkatan kompetensi pengetahuan adalah mengetahui, memahami,

menerapkan, menganalisis, serta mengevaluasi. Kompetensi keterampilan adalah keterampilan abstrak dan keterampilan konkret. Keterampilan abstrak adalah keterampilan yang tidak melibatkan psikomotorik, seperti menanya, mengamati, menalar, dan mengomunikasikan. Keterampilan konkret berkaitan dengan keterampilan yang melibatkan psikomotorik, seperti melakukan, memodifikasi, menciptakan, dan sebagainya. Yusrizal, Safiah dan Nurhaidah. (2019).

3.5. Tujuan Penilaian

Jika berdasarkan pada aspek atau ranah belajar, tujuan penilaian adalah menilai aspek belajar peserta didik secara menyeluruh, yaitu menilai aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ada penilaian yang dilakukan oleh pendidik, penilaian oleh satuan pendidikan, dan penilaian oleh pemerintah. Penilaian yang dilakukan pendidik adalah untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemauan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Guru atau pendidik akan mengetahui langkah atau strategi selanjutnya yang harus dilakukan setelah memperoleh hasil penilaian. Pendidik juga dapat mengetahui materi-materi tertentu yang menjadi kesulitan peserta didik. Selain itu, penilaian juga akan memberikan informasi tentang karakteristik belajar setiap peserta didik. Tujuan satuan pendidikan melakukan penilaian adalah menilai pencapaian standar kompetensi lulusan (SKL) untuk semua mata pelajaran. Informasi yang diperoleh dari kegiatan penilaian dapat membantu sekolah dalam mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan peserta didiknya. Jika kesimpulan atau keputusan dari penilaian telah ditentukan, maka sekolah bisa menentukan kebijakan terkait hasil penilaian tersebut. Hasil belajar peserta didik yang sudah baik akan mendorong sekolah untuk meningkatkan dan mempertahankan faktor-faktor yang mendukung. Contohnya adalah meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana belajar. Jika hasil belajar peserta didik belum mencapai standar, sekolah akan memperbaiki sistem, kebijakan, maupun program-program sekolah.

Pemerintah melakukan penilaian untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional. Contohnya adalah pelaksanaan ujian nasional (UN). UN dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Hasil penilaian secara nasional tersebut menjadi data yang digunakan pemerintah untuk melakukan pemetaan pendidikan. Meskipun demikian, UN bukanlah satu-satunya tolak ukur keberhasilan pendidikan. UN merupakan salah satu atau bagian dari penilaian pendidikan secara nasional. Tujuan dan fungsi penilaian dalam pendidikan adalah sebagai penyedia informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pembelajaran. Informasi tersebut di antaranya adalah penguasaan pengetahuan, sikap, dan

keterampilan pada peserta didik, pengendalian mutu pendidikan dan pembelajaran, serta pengambilan keputusan tentang peserta didik. Selain itu, penilaian dalam pendidikan juga sebagai bentuk akuntabilitas dan regulasi administratif. Terkait dengan peraturan sebelumnya, Tujuan penilaian yang dimaksud adalah untuk mengetahui dan menetapkan tingkat capaian atau penguasaan peserta didik terhadap kompetensi belajar. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk menyiapkan program perbaikan dan pengayaan, serta memperbaiki proses pembelajaran. Yusrizal, Safiah dan Nurhaidah. (2019).

3.6. Prinsip Penilaian

Cara dan alat yang digunakan dalam penilaian pendidikan harus didasarkan pada prinsip-prinsip penilaian. Prinsip penilaian adalah hal-hal mendasar yang harus diperhatikan dalam kegiatan penilaian. Prinsip-prinsip penilaian adalah sah, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel. Sah berarti penilaian harus berdasarkan data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Penilaian yang objektif berarti penilaian berdasarkan prosedur dan kriteria yang jelas. Penilaian tidak boleh mengandung subjektivitas. Penilaian terhadap peserta didik harus dilakukan secara adil. Penilaian tidak boleh memandang latar belakang gender, suku, budaya, adat istiadat, agama, sosial ekonomi, dan lain-lain. Pendidik juga harus memahami bahwa setiap peserta didik mempunyai kesempatan yang sama dalam belajar, termasuk dalam kegiatan penilaian.

Salah satu peran penting penilaian adalah untuk mengarahkan pengambilan keputusan yang berkenaan dengan hal yang harus dipelajari atau dikuasai oleh peserta didik. Penilaian dilakukan untuk mengetahui keberhasilan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Penilaian juga bisa menjadi bahan refleksi bagi pendidik agar bisa memperbaiki kualitas proses belajar mengajar yang berikutnya. Itulah maksud dari prinsip terpadu dalam penilaian pendidikan. Kegiatan penilaian harus bisa diketahui oleh pihak yang berkepentingan (terbuka). Penilaian yang dilakukan guru dapat diketahui oleh rekan guru lainnya atau kepala sekolah. Prosedur pelaksanaan penilaian juga dapat disampaikan secara jelas kepada peserta didik maupun orang tuanya. Penilaian terhadap peserta didik harus mencakup seluruh kompetensi atau aspek belajar, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Setiap instrumen atau teknik penilaian juga disesuaikan dengan kompetensi yang akan dinilai. Penilaian yang berkesinambungan dan menyeluruh akan memberikan informasi secara utuh tentang kompetensi peserta didik. Penilaian yang sistematis adalah penilaian yang dilakukan secara bertahap mengikuti langkah-langkah yang terdapat dalam

prosedur penilaian. Penilaian bisa dimulai dari kegiatan mengumpulkan, menganalisis, kemudian menginterpretasi. Hasil interpretasi tersebut akan menghasilkan informasi berupa keputusan atau kesimpulan terkait dengan hasil belajar peserta didik. Prinsip beracuan kriteria berarti penilaian didasarkan pada pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Kriteria yang digunakan juga disesuaikan dengan aspek yang akan dinilai. Adanya kriteria dalam penilaian membuat kegiatan penilaian menjadi terarah.

Penilaian bersifat akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan maupun hasil dari penilaian harus jelas. Penilaian yang akuntabel akan memberikan informasi atau keputusan yang tepat terkait dengan hasil belajar peserta didik. Prinsip penilaian dibagi menjadi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum dalam penilaian meliputi sah, objektif, adil, terpadu, terbuka, holistik dan berkesinambungan, sistematis, akuntabel, dan edukatif. Maksud dari prinsip umum adalah prinsip yang berlaku untuk semua bentuk penilaian. Prinsip khusus dalam penilaian adalah prinsip yang berlaku untuk bentuk penilaian tertentu. Prinsip khusus dalam penilaian disesuaikan dengan teknik dan instrumen yang digunakan. Contohnya, salah satu prinsip penilaian autentik adalah berbasis pada kinerja peserta didik. Yusrizal, Safiah dan Nurhaidah. (2019).

3.7. Standar Penilaian Pendidikan Tinggi

Standar nasional pendidikan tinggi meliputi seluruh standar pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Standar penilaian pendidikan tinggi merupakan kriteria minimal pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam mencapai standar kompetensi lulusan. Standar penilaian pendidikan tinggi yang dimaksud meliputi prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa. Beberapa prinsip tersebut adalah edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. Edukatif yaitu penilaian dapat memberikan motivasi kepada mahasiswa dalam proses belajarnya. Autentik berarti penilaian yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada hasil belajar, tetapi juga proses pembelajaran yang berkesinambungan. Objektif berarti penilaian harus berdasarkan pada standar yang jelas dan bebas dari unsur subjektivitas. Penilaian yang akuntabel berarti penilaian yang dilaksanakan memiliki prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati oleh dosen dan mahasiswa, serta dapat dipertanggungjawabkan. Adapun prinsip transparan berarti penilaian dapat diketahui atau diakses oleh semua pihak yang berkepentingan dengan kegiatan penilaian

IV. KESIMPULAN

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum adalah pedoman bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pendidikan, karena kurikulum lah yang mengatur dan mengarahkan agar tujuan pendidikan itu dapat tercapai dan tidak melenceng dari tujuan yang telah direncanakan. Selain itu dalam implementasinya kurikulum harus dilakukan pengawasan dan evaluasi untuk meninjau sejauh mana keefektifan dan keberhasilan dari kurikulum tersebut. Hal ini juga bertujuan agar dapat menjadi perbaikan kurikulum untuk kedepannya. Dari disini dapat kita lihat bahwa pentingnya keberadaan suatu kurikulum dalam sebuah pendidikan. Dan tidak ketinggalan juga bahwa guru juga memiliki peran penting dalam administrasi kurikulum dimana guru, berperan dalam mengimplementasikan kurikulum dalam peroses kegiatan belajar mengajar. Standar penilaian pendidikan di Indonesia telah memuat kriteria yang jelas dalam penilaian. Kriteria penilaian meliputi ruang lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem pendidikan karena merupakan salah satu pilar penting dalam pembelajaran

V. DAFTAR PUSTAKA

- Abduloh, Juhadi, Mohammad Syaifuddin, Wahid Wachyu Adi Winarto, Muftadi, Hendri Hermawan Adinugraha dan Muhammad Masruri. (2020). Effect of Organizational Commitment toward Economical, Environment, Social Performance and Sustainability Performance of Indonesian Private Universities. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 6951-6973.
- Fadilah, Parinduri, Syaimi dan Suharyanto. (2020). Islamic Guidance and Counseling to Overcome The Study Difficulty of Junior High School Students in SMP IT Nurul Azizi Medan (Case Study of Students Experiencing Anxiety). *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*.
- Fatmawati dan Yusrizal. (2020). Peran Kurikulum Akhlak dalam Pembentukan Karakter di Sekolah Alam SoU Parung Bogor. *Jurnal Tematik*, 10(2), 74–80.
- Fatmawati dan Yusrizal. (2021). Analysis of the Utilization of Nature as a Learning Media in the Covid-19 Pandemic Era. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(4), 8150–8154.
- Hasan. (2019). *Evaluasi Kurikulum*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasir dan Samarinda. (2021). *Manajemen Kurikulum dalam Pendidikan*. Manajemen Kurikulum Dalam Pendidikan Syamil.
- Soemadinata. (2019). *Bentangkan Sayap Demi Menggapai Masa Depan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Tim Pengembang MKOP Kurikulum dan Pembelajaran.

- (2006). Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan Penjelasannya, Yogyakarta : Media Wacana Press.
- Yusrizal, Hajar dan Tanjung. (2019). Analysis of Elementary School Teachers' Ability in Using ICT Media and Its Impact on the Interest to Learn of Students in Banda Aceh. Budapest International Research and Critics in Linguistics and Education (BirLE) Journal, 2(3), 45-57.
- Yusrizal, Lubis, Fatmawati dan Muzdalifah. (2020). Pengaruh Metode Visit Home dan Pola Bimbingan Orang Tua terhadap Motivasi Belajar Siswa Sekolah Dasar di Era Pandemi Covid-19. Jurnal Tematik, 10(3), 129-135.
- Yusrizal dan Pulungan. (2021). The Effect of Project Based Learning Model on Student Mathematics Learning Outcomes in the Covid-19 Pandemic Era. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCIJournal), 4(4), 7810-7816.
- Yusrizal, Safiah dan Nurhaidah. (2019). Kompetensi Guru Dalam Memanfaatkan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) Di Sd Negeri 16 Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 2(2), 126-134.